

## BATUBARA-USAHA

2018

PP No. 8, LN 2018/No.28, TLN No. 6186: 4 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

**ABSTRAK :** - Pengelolaan mineral dan batubara bertujuan untuk menjamin mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri dalam kerangka pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan listrik nasional, dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat dan tersedia secara terus menerus serta dengan keandalan yang baik sehingga diperlukan penyesuaian terhadap penentuan harga jual batubara. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Pemerintah perlu mengatur kembali ketentuan mengenai harga jual batubara yang dapat menjawab tantangan pembangunan nasional, dengan melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 4 Th 2009, UU No.23 Th 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Th 2015, PP No.23 Th 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.1 Th 2017.
- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

**CATATAN:** - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Maret 2018;  
- Penjelasan, 2 hlm.